



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas
4. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Musi Rawas.
9. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat DBH-PD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari penerimaan Pajak Daerah.
10. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH-RD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang bersumber dari penerimaan Retribusi Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

Maksud pemberian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa dan memperkuat keuangan Desa.

Pasal 3

Tujuan pemberian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa adalah untuk:

- a. meningkatkan kemampuan Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; dan
- b. meningkatkan peran Desa dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 4

- (1) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (3) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dimasukkan dalam APB Desa pada pos pendapatan kode rekening bagi hasil pajak dan retribusi.

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang dibiayai oleh dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis.
- (2) Kegiatan yang dibiayai oleh dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil musyawarah Desa.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.

- (2) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten.

BAB III

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 7

- (1) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan:
- a. Alokasi Dasar (AD) 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - b. Alokasi Proporsional (AP) 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing; dan
 - c. guna mengurangi kesenjangan besarnya alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah antar desa, dilakukan penyesuaian persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, dengan perhitungan maksimal 2% (dua perseratus) untuk pajak daerah dan maksimal 3% (tiga perseratus) untuk retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dihitung dengan rumus:
 $BHPR \text{ Per Desa} = AD + AP$
Keterangan:
 $BHPR \text{ Per Desa}$ = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah per Desa.
 AD = Alokasi Dasar; dan
 AP = Alokasi Proporsional.
- (3) Alokasi Dasar dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) bagian dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah secara merata sejumlah desa dengan rumus:
- a. Bagi Hasil Pajak Daerah:
$$\frac{60\% \times \text{Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah:
$$\frac{60\% \times \text{Alokasi Bagian dari Hasil Retribusi Daerah}}{\text{Jumlah Desa se-Kabupaten}}$$
- (4) Alokasi proporsional dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibagi secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
Rumus:
- a. Bagi Hasil Pajak Daerah:
$$40\% \times \text{Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah} \times \text{Kontribusi pajak Daerah bagi desa.}$$
 - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah:
$$40\% \times \text{Alokasi Bagian dari Hasil Retribusi Daerah} \times \text{Kontribusi Retribusi Daerah bagi desa.}$$

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Pengelolaan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, akuntabel, terukur, dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa; dan
 - b. membiayai pelaksanaan kegiatan yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Penggunaan bagi hasil Pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain digunakan untuk:
 - a. kegiatan sosialisasi;
 - b. kegiatan monitoring;
 - c. kegiatan evaluasi;
 - d. honor tim; dan
 - e. perjalanan dinas dan/atau bantuan transportasi untuk optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB V
TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap.
- (3) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada tahap terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di desa yang bersangkutan telah mencapai 100% (perseratus) dibuktikan dengan surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten.

(4) Dalam 

- (4) Dalam hal sampai batas penyaluran tahap terakhir realisasi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di desa yang bersangkutan belum mencapai 100% (perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyaluran sisa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah desa dimaksud ditunda dan disalurkan pada tahun berikutnya.
- (5) Penetapan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa berdasarkan sumber dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima.
- (2) Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa berdasarkan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 3 Desember 2024
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 3 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2024 NOMOR 51.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I

NIP. 19710301 200604 2 006